PERANGKAT DAERAH KOTA -- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

KEPWALJAKARTABARAT No. E-0097, 14 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permen Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2023; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Kepgub No. 1859 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Kepgub No. 52 Tahun 2020; Kepgub No. 357 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Kepgub No. 655 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 17 Desember 2024 Lamp.: 3 hlm.